

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam menjalani kehidupannya, banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan tendensi untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang membuat kehidupan bagi individu yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan.

Berkaitan dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow seorang psikolog Amerika mengatakan :

“Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan lain muncul menuntut pemuasan. Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis”¹.

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (*physiological needs*), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat, seperti halnya piramida dan dirinci sebagai berikut:

1. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis,

¹ E. Koeswara, 1991, *Teori-teori Kepribadian*, Cetakan kedua, PT. Eresco, Bandung, hlm.118.

Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) adalah sekumpulan kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kebutuhan dasar fisiologis antara lain, kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat, seks dan kebutuhan akan stimulasi sensoris.

2. Kebutuhan akan rasa aman

Setelah kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul suatu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman (*need for self-security*), kebutuhan ini mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, keteraturan dari keadaan lingkungannya.

3. Kebutuhan akan cinta dan memiliki

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (*need for love and belongingness*) adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok masyarakat.

4. Kebutuhan akan rasa harga diri

Kebutuhan akan rasa harga diri (*need for self-esteem*) dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah penghormatan dan penghargaan dari diri sendiri, dan bagian kedua adalah penghargaan dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi tantangan dalam hidupnya. Bagian yang kedua meliputi prestasi, dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas semua yang telah dilakukannya.

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri

Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri (*need for self-actualization*) merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan lain dibawahnya telah terpuaskan dengan baik².

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan fisiologis dan merupakan kebutuhan dasar menurut Teori Piramida Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu, dan jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan maka individu tidak akan bergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

² *Ibid.* hlm.119.

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bagi Narapidana yang telah berstatus kawin, hal ini penting, mengingat Narapidana yang memiliki ikatan perkawinan sebelum menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan hubungan seksual dengan istrinya guna memenuhi kebutuhan seksual sebagai kebutuhan fisiologisnya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak Narapidana. Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak Narapidana antara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya, hak Narapidana dalam memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani, dalam hal ini kebutuhan seksual masih sulit terealisasi, satu-satunya cara bagi Narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya adalah dengan menggunakan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga yang syaratnya begitu ketat, seperti :

- a. Masa pidananya 3 tahun atau lebih;
- b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Kejaksaan Negri setempat;
- c. Telah menjalani setengah dari masa pidananya;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;
- e. Adanya permintaan dari seorang keluarganya (suami/istri, anak kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua), yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak melarikan diri yang diberikan oleh keluarga Narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, serta BARKORSTANADA setempat, khusus bagi Narapidana subversi
- g. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas berdasarkan laporan penelitian dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan³.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan ini justru bisa saja tidak tercapai apabila Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang merupakan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Abraham Maslow mengatakan :

“semakin individu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka individu tersebut akan mencapai individualitas, matang dan berjiwa sehat, dan sebaliknya⁴”.

Hasil penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan penyimpangan perilaku seksual Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil : 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52

⁴ E. Kosewara, *Op. Cit.*, hlm. 119.

persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan⁵.

Selain itu, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dari Narapidana bisa memicu aktifitas yang kontra produktif seperti masturbasi, bahkan bisa menimbulkan penyimpangan seksual seperti sodomi atau *anal sex* antar Narapidana karena akumulasi hasrat seksual mereka yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seksual, lebih lanjut, ia mengatakan bahwa :

“Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya relatif muda⁶”.

. Hubungan homoseksual antar Narapidana pria sudah lazim dan setiap saat ada saja Narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Menurut informasi yang dihimpun detik.com, Narapidana yang menjadi korban pemuas hasrat seksual sesama Narapidana adalah Narapidana yang usianya masih relatif muda, sebuah sumber di LP Cipinang mengatakan Napi belia yang menjadi incaran umunya yang berkulit putih dan sebelum disodomi akan didandani layaknya wanita untuk meningkatkan nafsu Narapidana yang akan

⁵ Niken Widyanani, 2010, Urgensi Ruang Intim di Penjara, diakses melalui joglosemar.co pada tanggal 6 Maret 2015.

⁶ Boyke Dian Nugraha, 2009, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23.

menyodominya⁷. Penyimpangan seksual ini bisa berdampak berbahaya karena sodomi atau *anal sex* merupakan salah satu faktor utama terjakitnya virus HIV/AIDS, selain itu dikhawatirkan juga bahwa penyimpangan seksual yang berupa sodomi atau *anal sex* akan menjadi kebiasaan yang akan dibawa Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan ?
2. Apa kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam mengatasi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan.
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam mengatasi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi :

⁷ www.detik.com, Kasus Sodomi di LP Sedah Biasa, diakses pada 7 Maret 2015

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang penologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, adanya penelitian ini bermanfaat untuk mengoptimalkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan agar tercapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana.
- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini dapat memberinkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak Narapidana terutama dalam pemenuhan kebutuhan seksual.
- c. Bagi penulis, menambah pengetahuan penulis tentang Ilmu Hukum, terutama penologi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis pada perpustakaan dan website, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. Judul ini merupakan satu-satunya penelitian baru. Hasil penelusuran peneliti ditemukan penelitian-penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan peneliti, antara lain :

1. Judul : Upaya Narapidana LAPAS Cipinang Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis oleh Suciwati Andini, Universitas Jendral Soedirman. Rumusan

masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaimanakah upaya Narapidana LAPAS Cipinang dalam memenuhi kebutuhan biologisnya?”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memaparkan upaya Narapidana LAPAS Cipinang memenuhi kebutuhan biologisnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Suciwati Andini baik dari identitas, judul, rumusan masalah dan tujuan dari skripsi, meski penelitian bertemakan seksualitas Narapidana.

2. Judul : Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Laki-laki Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta oleh Ipang Fitria Wanti, Universitas Gajah Mada. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan laki-laki di LAPAS klas IIA Yogyakarta?”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan laki-laki di LAPAS klas IIA Yogyakarta. Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Ipang Fitria Wanti baik dari identitas, judul, rumusan masalah dan tujuan dari skripsi, meski penelitian bertemakan kebutuhan seksual Narapidana.

3. Judul : Pola Adaptasi Seksual Narapidana Laki-laki di LP Cipinang oleh Lis Sutanti. Rumusan Masalah penelitian tersebut adalah “Bagaimana pola adaptasi seksual Narapidana laki-laki di LP Cipinang?”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pola adaptasi seksual Narapidana laki-laki di LP Cipinang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda

dengan skripsi Lis Sutanti baik dari identitas, judul, rumusan masalah dan tujuan dari skripsi, meski penelitian bertemakan seksualitas dari Narapidana.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi upaya yakni fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan.

2. Lembaga Pemsayarakatan

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan definisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Kebutuhan Seksual

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang berkaitan dengan dorongan seksual, bagi mereka yang sudah matang fungsi biologisnya. Kebutuhan seksual bagi manusia sudah ada sejak lahir⁸.

4. Narapidana

⁸ Alimut Fesharah, 2006, *Seksualitas Dalam Psikologi*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.21.

Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan definisi Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder⁹.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁹ Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22.

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 10 yang mengatur macam-macam sanksi pidana.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03- PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.
- 6) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan makalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Bapak Prajitno S.Pd., S.H selaku Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan purwokerto dan Ibu Sariyani N A.Md.IP.S.Sos selaku KASUBSI BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian¹⁰. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum dan kebenarannya telah diakui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁰ Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung, hlm.197.